


19/2003



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA**



**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
SARANA PRODUKSI PERTANIAN**

**- 2003 -**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG PERTANIAN TANAMAN  
PANGAN, HORTIKULTURA DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemanfaatan lahan pertanian serta pengawasan pengadaan dan penyaluran sarana produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Mimika, maka perlu diatur dengan pemberian Ijin atau Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk tertibnya pemasukan, penjualan dan jasa alat-alat pertanian kecil dan besar, perlu diatur dengan pemberian Ijin atau Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mimika ;
- c. bahwa ketentuan terhadap Ijin Pengadaan dan Penjualannya dikenakan Retribusi/ Biaya maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Undang- undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2383 );
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 );
6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
10. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
11. Undang - undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 Tentang Usaha Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

20. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-Obatan Pemberantas Hama Tanaman;
21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Per Bidang dari Departemen/LPND;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
24. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-POD.07-03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/KPTS/TP. 270/7/1985 Tentang Pengawasan Pestisida;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/KPTS/Tn. 120/5/1990 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Ijin dan Pendaftaran Usaha Pertanian;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestsida;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 93/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Sektor Pertanian;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Ijin Usaha Pertanian;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG REKOMENDASI DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati Mimika;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mimika;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas; Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika;
- h. Pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mimika;
- i. Bahan-bahan yang berasal dari Tanaman Pangan, Hortikultura ialah bahan-bahan/ bagian-bagian dari tanaman pangan, hortikultura yang telah diubah maupun belum sedemikian rupa sehingga jangka waktu tertentu tetap dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk dimakan;
- j. Ijin adalah pernyataan meluluskan atau mengabulkan dan tidak melarang sesuatu kegiatan;
- k. Sarana Produksi Pertanian adalah meliputi peralatan pertanian kecil dan besar, manual dan mesin, pupuk organik dan an organik, pestisida (Insektisida, Herbisida, Rodentisida, Nematisida, akarisida dan fungisida) dan berbagai macam Fumigan;
- l. Tanaman Pangan adalah tanaman yang digolongkan meliputi : Padi dan padi-padian, Kacang-kacang dan Ubi-ubian;
- m. Hortikultura adalah tanaman yang digolongkan meliputi : Buah-buahan, Sayuran, Tanaman Hias dan aneka tanaman obat-obatan;
- n. Pemegang rekomendasi adalah pengusaha yang telah memperoleh rekomendasi usaha perdagangan Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura dan Sarana Produksi Pertanian;
- o. Petugas Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mimika;
- p. Wajib Retribusi ialah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD; adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data wajib objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1). Dengan nama Rekomendasi dan Retribusi Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Sarana Produksi Pertanian dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Rekomendasi untuk melakukan usaha perdagangan tanaman pangan, Hortikultura dan sarana produksi pertanian,
- (2). Tata cara pemberian Rekomendasi ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jenis Rekomendasi usaha yang dikeluarkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Mimika untuk setiap jenis usaha pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Sarana Produksi yang memperoleh Rekomendasi untuk melakukan usaha Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Sarana Produksi Pertanian dikenakan retribusi.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang memiliki Rekomendasi dibidang usaha perdagangan pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Sarana Produksi Pertanian.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi ijin usaha pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Sarana Produksi Pertanian yang digolongkan sebagai retribusi pemberian Rekomendasi tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Sarana produksi Pertanian.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksudkan adalah untuk biaya Pelayanan pemberian Rekomendasi.

- (2). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya operasional.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1). Tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha ;
- (2). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
1. Pemberian Rekomendasi bagi Lahan Usaha Pertanian  
Dengan Kriteria :
    - a. Luas 2.500 m<sup>2</sup> - 5.000 m<sup>2</sup> = Rp. 50.000/1 x Izin
    - b. Luas 5.000 m<sup>2</sup> - 7.500 m<sup>2</sup> = Rp. 75.000/1 x Izin
    - c. Luas 7.500 m<sup>2</sup> - 10.000 m<sup>2</sup> = Rp. 100.000/1 x Izin
    - d. Luas 10.000 m<sup>2</sup> - 20.000 m<sup>2</sup> = Rp. 200.000/1 x Izin
  2. Pemberian Rekomendasi Pengadaan dan Penjaluran Pupuk, Pestisida, Benih/Bibit dan Peralatan Kecil Pertanian.
    - a. Untuk kriteria pupuk dan pestisida
      - Kios Pengecer Rp. 300.000/Tahun
      - Toko/Distributor Rp. 500.000/Tahun
      - Pengusaha Rp1.000.000/Tahun.
    - b. Untuk kriteria benih dan bibit
      - Kios Pengecer Rp. 100.000/Tahun
      - Toko/Distributor Rp. 250.000/Tahun
      - Pengusaha Rp 500.000/Tahun.
  3. Pemberian Rekomendasi Penjaluran Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN).  
dengan Kriteria :
    - a. Toko/Distributor Rp. 500.000
    - b. Pengusaha Rp. 1.000.000
  4. Pemberian Rekomendasi Usaha Pengelolaan Jasa alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Rp. 150.000
  5. Pemberian Rekomendasi Usaha Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp. 150.000

## BAB VII

### DAERAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Rekomendasi diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada,saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1). Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2). SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus diisi dengan jelas, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 3). Bentuk isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

### PENDAFTARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi serta tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- 1). Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANGSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD dan SKRDKBT.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.

- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;

- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan dari pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana Pasal 21 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1). Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2). Pemberian Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4). Tatacara Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XVIII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2). Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28


- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 86

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si